BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pernikahan pada dasarnya merupakan suatu ikatan yang bernilai positif karena menjadi dasar pembentukan keluarga dan kelangsungan generasi. Namun, pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terutama bagi kesehatan perempuan ketika memasuki masa kehamilan. Usia saat melangsungkan pernikahan menjadi faktor penting karena akan memengaruhi kesiapan menghadapi kehamilan dan persalinan. Pernikahan yang terjadi pada usia yang belum ideal atau pernikahan dini masih menjadi fenomena yang sangat banyak dan sering terjadi khususnya di indonesia sehingga menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang bernilai negatif. Dalam kondisi ini usia pernikahan dengan usia ideal memiliki nilai cukup baik daripada pernikahan dini, khususnya pada ibu hamil.

Secara global, UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 640 juta perempuan di dunia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dan sekitar 12 juta anak perempuan menikah setiap tahunnya, di mana pernikahan usia dini banyak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Di tingkat nasional, BPS melaporkan bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan pernikahan usia dini yaitu mencapai 10,35% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, meskipun batas usia minimal pernikahan telah ditetapkan. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten dengan prevalensi pernikahan usia dini yang cukup tinggi, yaitu

61,34% perempuan menikah sebelum usia 19 tahun, sebanding dengan beberapa kabupaten lain di Jawa Timur (BPS, 2023). Selain itu, Pengadilan Agama Jember melaporkan bahwa pada periode Januari hingga Oktober 2025 tercatat sebanyak 275 permohonan dispensasi kawin untuk anak usia 15–19 tahun, dengan tingkat persetujuan mencapai 95,3% atau sebanyak 262 perkara dikabulkan (Pengadilan Agama Jember, 2025). Pemohon didominasi oleh latar belakang pendidikan rendah, di mana 61,5% merupakan lulusan SD, 10,5% tidak bersekolah, serta 7,6% permohonan disebabkan oleh kehamilan sebelum menikah. Salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang menunjukkan angka pernikahan usia dini cukup tinggi adalah Kecamatan Ajung yang menempati peringkat ke-7 dari 10 kecamatan dengan jumlah kasus Dispensasi Kawin Anak (DISKA) tertinggi di Kabupaten Jember. Tingginya pernikahan usia dini tersebut diduga berkaitan dengan masalah kesehatan ibu hamil, khususnya kadar hemoglobin selama kehamilan. Ibu yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun umumnya masih berada dalam masa pertumbuhan, sehingga kebutuhan zat gizi, terutama zat besi, harus dibagi antara kebutuhan ibu dan janin. Apabila asupan zat besi tidak mencukupi, maka cadangan zat besi dalam tubuh akan menurun dan berdampak pada penurunan kadar hemoglobin yang dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil. Selain itu, pernikahan usia dini juga seringkali berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan kesehatan, yang dapat memengaruhi pemenuhan gizi serta kepatuhan dalam mengonsumsi tablet Fe selama kehamilan. Secara global, WHO melaporkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 36,5%, dengan angka yang lebih tinggi di negara berkembang yaitu sekitar 40–50% (WHO, 2021). Di Indonesia, prevalensi anemia pada ibu hamil masih tergolong

tinggi, di mana Riskesdas 2018 melaporkan sebesar 48,9%, sementara Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan sebesar 27,7%, dengan usia ibu kurang dari 20 tahun sebagai salah satu faktor risiko terjadinya anemia (SKI, 2023). Di tingkat daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat bahwa pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 terdapat 2.309 kasus anemia pada ibu hamil dengan prevalensi mencapai 10,14% (Dinkes Jember, 2025). Sementara itu, di wilayah kerja Puskesmas Ajung, pada periode Januari hingga Oktober 2025 tercatat 33 ibu hamil mengalami anemia dengan prevalensi sebesar 3,63% (Dinkes Jember, 2025).

Usia pernikahan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kesiapan fisik, biologis, dan psikologis perempuan dalam menjalani kehamilan. berbagai studi menunjukkan bahwa tubuh ibu hamil usia kurang dari 20 tahun umumnya tubuh ibu masih berada dalam fase pertumbuhan sehingga kebutuhan zat gizi, terutama zat besinya harus dibagi antara kebutuhan ibu dan janin. Ketika asupan zat besi tidak mencukupi, cadangan zat besi dalam tubuh ibu akan menurun secara bertahap sehingga menyebabkan penurunan kadar hemoglobin dan berujung anemia selama kehamilan (Kemenkes RI, 2020). Selain faktor biologis usia pernikahan seringkali berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan kesehatan yang terbatas, rendahnya pemahaman mengenai pemenuhan gizi selama kehamilan dan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin dapat memperburuk kondisi kadar hemoglobin ibu hamil. Sementara itu, usia pernikahan yang lebih matang cenderung dinilai lebih aman karena sistem reproduksi telah berkembang optimal dan status gizi relatif lebih stabil dibandingkan usia remaja muda (WHO, 2021). Beberapa penelitian di

Indonesia menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pernikahan dini dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Penelitian di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu menemukan bahwa 72,6% responden mengalami pernikahan dini dan 73,5% di antaranya mengalami anemia dengan nilai p = 0,000 (Purnama dkk., 2022). Penelitian lain di Jawa Timur juga menemukan bahwa ibu yang menikah pada usia kurang dari 18 tahun memiliki risiko 1,8 kali lebih tinggi mengalami anemia dibandingkan dengan ibu yang menikah pada usia 20 tahun atau lebih (Sari dkk., 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam pencegahan pernikahan usia dini melalui penetapan batas usia minimal pernikahan melalui UU No.16 Tahun 2019 dan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang dilaksanakan oleh BKKBN, selain itu untuk penanggulangan anemia pemerintah telah melakukan pemberian tablet tambah darah (TTD) pemeriksaan kadar hemoglobin secara rutin pada pelayanan antenatal, serta edukasi gizi bagi ibu hamil melalui Puskesmas dan Posyandu, namun angka pernikahan usia dini dan kasus anemia pada ibu hamil masih tinggi, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya optimal dan masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai usia pernikahan terhadap kadar hemoglobin ibu hamil, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan intervensi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah usia pernikahan merupakan prediktor kadar hemoglobin pada ibu

hamil di wilayah kerja Puskesmas Ajung, Kabupaten Jember ?"

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah "Untuk mengetahui usia pernikahan sebagai prediktor kadar hemoglobin pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Ajung, Kabupaten Jember"

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi Kadar Hemoglobin ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Ajung, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengidentifikasi Usia pernikahan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Ajung, Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis Usia pernikahan sebagai prediktor kadar hemoglobin di wilayah kerja Puskesmas Ajung, Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkuat konsep teori mengenai usia pernikahan sebagai prediktor kadar hemoglobin ibu hamil, serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu kebidanan dan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1). Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menerapkan metode penelitian kuantitatif di bidang kebidanan, khususnya dalam menganalisis usia pernikahan sebagai prediktor kadar

hemoglobin pada ibu hamil. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan penyusunan karya ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu kesehatan ibu dan anak.

2). Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan usia pernikahan yang ideal serta kesiapan kesehatan sebelum kehamilan, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan dan kehamilan.

3). Bagi Institusi

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi ilmiah dalam pengembangan materi pembelajaran, kebijakan, serta program kesehatan ibu dan anak. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data pendukung dalam perencanaan program promotif dan preventif dalam pencegahan anemia pada ibu hamil berdasarkan usia pernikahan.

4). Bagi Petugas Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi petugas kesehatan dalam mengidentifikasi kelompok ibu hamil yang berisiko mengalami anemia berdasarkan usia pernikahan. dengan demikian, petugas kesehatan dapat melakukan deteksi dini, edukasi, serta intervensi yang lebih tepat sasaran guna mencegah terjadinya anemia dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil.